



P U T U S A N

Nomor 103/Pid Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsir Hrp Alias Sam Alias As
Tempat lahir : Sei Membang Hulu;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 22 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sei Membang Hulu Sei Tampang Kecamatan Bilah
Hulu Kabupaten Labuhanbatu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Hal 1 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai tanggal 10 Januari 2020;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 583/Pen.Pid/2019/PN Rap tanggal 6 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Januari 2020 Nomor 103/Pid Sus/2020/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;
- Surat penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 103/Pid/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara in ;
- Berkas Perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 583/Pid.Sus/2019/PN.Rap tanggal 10 Desember 2019;

Meimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No Reg Perk /Rp Rap/Euh1/07/2019 tanggal 17 Juli 2019:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Negeri Lama Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal 2 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Agus Kokmeng do Negeri Lama Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seberat 3 gram atau jie dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As sedang berada dirumah terdakwa di Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila menelepon terdakwa dan berkata “Kek mana SAM, bisanya.?”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila “oih, yang lain lah”, kemudian saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata “yaudah tolong lah dulu sekali ini”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila “yaudah, gimana caranya.?”, kemudian saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa “bungkuskan yang asli 2 dan garam 3”, kemudian terdakwa berkata saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila “nggak ada penyaku yang asli”, dan saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata “belikkan lah, nanti kalo udah dapat uang beer nya, kau bayarkan uang untuk beli beer itu baru sisanya kirim samaku (beer = narkotika jenis sabu)”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila “yaudah nantilah itu, amanlah”, kemudian terdakwa membelikan gula batu dengan niat mau menipu / menggilakkan sipembeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa menelepon saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila dan berkata “ udah dapat ini barangnya, mana plastik pembungkusnya “, dan saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa “ ntar, biar kutelepon si ASRIL“, kemudian terdakwa berkata ke saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila “iya, kutunggu disini“, kemudian tidak berapa lama sekira pukul 17.45 wib ASRIL (Dpo) datang dari arah belakang rumah terdakwa dan menemui terdakwa kerumah, kemudian ASRIL berkata kepada terdakwa “mengapa.?”, kemudian terdakwa berkata kepada ASRIL “apa rupanya dibilang si MILA sama mu“,

Hal 3 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ASRIL berkata kepada terdakwa “ aku disuruh si MILA kemari bawa plastik ini, sambil menunjukkan plastik klip “, kemudian terdakwa berkata kepada ASRIL “ yaudah kau bungkuskan lah ini buat 5 jie, sambil terdakwa menyerahkan gula batu kepada ASRIL“, kemudian terdakwa dan ASRIL pergi kebelakang samping rumah terdakwa dan secara bersama-sama membungkus gula batu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) bungkus plastik klip, dimana rencana terdakwa yang 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut yang akan terdakwa jual kepada orang lain dengan niat menipu / menggilakkannya, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila menelepon kenomor ASRIL dan kemudian ASRIL menyerahkan handphonenya kepada terdakwa dan saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa “ yang mana nomor mau dikasih sama orang yang mesan beer itu“, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila “nomor si ASRIL aja“, kemudian saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa “yaudalah, nanti kalo orang itu udah nyampe disimpang nanti ditelepon orang itu“, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila “iya, tapi nggak ada masalah ini sama ku kan “, dan saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa “ tidak ada masalah ini“, kemudian saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila mematikan teleponnya, kemudian sekira pukul 22.00 wib nomor baru menelepon ke handphone si ASRIL dan terdakwa mengangkat handphone tersebut dan seorang laki-laki berkata kepada terdakwa dengan suara tidak jelas dan panggilan handphoennya terputus, kemudian terdakwa langsung memiskol nomor baru tersebut, dan tidak berapa lama nomor baru tersebut kembali menelepon ke handphone ASRIL dan terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berkata kepada terdakwa “ini kawannya kak MILA ya.? “, dan terdakwa menjawab “iya, abang udah dimana.? “, dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata “kami udah di Sei Kasih“, kemudian terdakwa berkata “abang naik kereta apa.? “, dan laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata “aku naik kereta Vario warna putih“, kemudian terdakwa mematikan telepon, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF milik saksi Tondi Tegar Pratama

Hal 4 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu saksi Tondi Tegar Pratama sedang berada didepan rumah terdakwa duduk-duduk dan alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil uang kereta, dan saat itu terdakwa sudah mengantongi 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya sudah terdakwa masukkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam didalam kantong bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184 sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081397304530 terdakwa pegang-pegang ditangan kiri terdakwa dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah masker supaya tidak dikenal orang, kemudian ditengah jalan terdakwa melihat sepeda motor Vario warna putih dan terdakwa langsung menelepon kenomor baru tersebut dan terdakwa berkata kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut "orang abang udah sampai mana.?", dan laki-laki tersebut menjawab "udah disimpang HSJ ", kemudian terdakwa berkata kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut "oohh, iya-iya", kemudian terdakwa langsung menuju Simpang Hari Sawit Jaya (HSJ) Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa tiba di Simpang Hari Sawit Jaya (HSJ) Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan diwaktu yang sama terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam dari dalam kantong bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu dan meletakkannya diatas tangki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF, kemudian tiba-tiba datang saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan datang dan menangkap terdakwa, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) helai potongan

Hal 5 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik assoy warna hitam diatas tangki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081397304530 diamankan dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184 dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu dan saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan menemukan 1 (satu) buah masker dari wajah terdakwa yang saat itu sedang terdakwa pakai supaya tidak dikenal orang, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan dari belakang samping rumah terdakwa dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram netto, 8 (delapan) lembar kwitansi / bon jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY warna putih, 1 (satu) buah kotak senter warna putih, 1 (satu) buah pipet besar berbentuk sekop, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184, 1 (satu) buah masker, 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar kwitansi / bon jual-beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk

Hal 6 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih dengan nomor sim card 081397304530, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY warna putih, 1 (satu) buah kotak senter warna putih, 1 (satu) buah pipet besar berbentuk sekop, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya tersebut adalah milik ASRIL, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF milik saksi Tondi Tegar Pratama. Selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan membawa terdakwa beserta barang ke Kantor Satres Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As dalam membeli, menjual atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3327/NNF/2019 atas nama Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As tanggal 02 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,28 gram milik Terdakwa atas nama Samsir Hrp Alias Sam Alias As adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 gram milik Terdakwa atas nama Samsir Hrp Alias Sam Alias As adalah negatif Matamfetamina dan barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 206/03.10102/2019 tanggal 16 Maret 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan ebrat brutto 3,6 gram dan berat netto 3,28 gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi

Hal 7 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 gram dan berat netto 4,36 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Urine yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3163/NNF/2019 atas nama Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As tanggal 27 Maret 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Samsir Hrp Alias Sam Alias As adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2019, bertempat di Simpang Hari Sawit Jaya (HSJ) Desa Sei Tampang kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Agus Kokmeng do Negeri Lama Kab. Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip seberat 3 gram atau jie dengan harga sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As sedang berada dirumah terdakwa di Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab.

Hal 8 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila menelepon terdakwa dan berkata "Kek mana SAM, bisanya.?", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila "oih, yang lain lah ", kemudian saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata " yaudah tolong lah dulu sekali ini", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila "yaudah, gimana caranya.?", kemudian saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa "bungkuskan yang asli 2 dan garam 3", kemudian terdakwa berkata saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila "nggak ada penyaku yang asli", dan saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata "belikkan lah, nanti kalo udah dapat uang beer nya, kau bayarkan uang untuk beli beer itu baru sisanya kirim samaku (beer = narkotika jenis sabu)", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila "yaudah nantilah itu, amanlah", kemudian terdakwa membelikan gula batu dengan niat mau menipu / menggilakkan sipembeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa menelepon saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila dan berkata " udah dapat ini barangnya, mana plastik pembungkusnya ", dan saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa " ntar, biar kutelepon si ASRIL", kemudian terdakwa berkata ke saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila "iya, kutunggu disini", kemudian tidak berapa lama sekira pukul 17.45 wib ASRIL (Dpo) datang dari arah belakang rumah terdakwa dan menemui terdakwa kerumah, kemudian ASRIL berkata kepada terdakwa "mengapa.?", kemudian terdakwa berkata kepada ASRIL "apa rupanya dibilang si MILA sama mu", kemudian ASRIL berkata kepada terdakwa " aku disuruh si MILA kemari bawa plastik ini, sambil menunjukkan plastik klip ", kemudian terdakwa berkata kepada ASRIL " yaudah kau bungkuskan lah ini buat 5 jie, sambil terdakwa menyerahkan gula batu kepada ASRIL", kemudian terdakwa dan ASRIL pergi kebelakang samping rumah terdakwa dan secara bersama-sama membungkus gula batu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) bungkus plastik klip, dimana rencana terdakwa yang 1 (satu) bungkus plastik klip tersebut yang akan terdakwa jual kepada orang lain dengan niat menipu / menggilakkannya, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila menelepon kenomor ASRIL dan kemudian ASRIL menyerahkan

Hal 9 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



handphonenya kepada terdakwa dan saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa " yang mana nomor mau dikasih sama orang yang mesan beer itu", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila "nomor si ASRIL aja", kemudian saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa "yaudalah, nanti kalo orang itu udah nyampe disimpang nanti ditelepon orang itu", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila "iya, tapi nggak ada masalah ini sama ku kan ", dan saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila berkata kepada terdakwa " tidak ada masalah ini", kemudian saksi Nurmila Dalimunthe Alias Mila mematikan teleponnya, kemudian sekira pukul 22.00 wib nomor baru menelepon ke handphone si ASRIL dan terdakwa mengangkat handphone tersebut dan seorang laki-laki berkata kepada terdakwa dengan suara tidak jelas dan panggilan handphoennya terputus, kemudian terdakwa langsung memiskol nomor baru tersebut, dan tidak berapa lama nomor baru tersebut kembali menelepon ke handphone ASRIL dan terdakwa langsung mengangkat telepon tersebut dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal berkata kepada terdakwa "ini kawannya kak MILA ya.? ", dan terdakwa menjawab "iya, abang udah dimana.? ", dan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata "kami udah di Sei Kasih", kemudian terdakwa berkata "abang naik kereta apa.? ", dan laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut berkata "aku naik kereta Vario warna putih", kemudian terdakwa mematikan telepon, kemudian terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF milik saksi Tondi Tegar Pratama yang mana saat itu saksi Tondi Tegar Pratama sedang berada didepan rumah terdakwa duduk-duduk dan alasan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk mengambil uang kereta, dan saat itu terdakwa sudah mengantongi 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya sudah terdakwa masukkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam didalam kantong bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu dan juga 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184 sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card

Hal 10 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



081397304530 terdakwa pegang-pegang ditangan kiri terdakwa dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah masker supaya tidak dikenal orang, kemudian ditengah jalan terdakwa melihat sepeda motor Vario warna putih dan terdakwa langsung menelepon kenomor baru tersebut dan terdakwa berkata kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut "orang abang udah sampai mana.?", dan laki-laki tersebut menjawab "udah disimpang HSJ ", kemudian terdakwa berkata kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut "oohh, iya-iya", kemudian terdakwa langsung menuju Simpang Hari Sawit Jaya (HSJ) Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 23.00 wib terdakwa tiba di Simpang Hari Sawit Jaya (HSJ) Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan diwaktu yang sama terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam dari dalam kantong bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu dan meletakkannya diatas tangki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF, kemudian tiba-tiba datang saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan datang dan menangkap terdakwa, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan berhasil menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam diatas tangki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081397304530 diamankan dari tangan kiri terdakwa, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan melakukan penggeledahan terhadap badan / pakaian terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184 dari kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan saat itu dan saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan menemukan 1 (satu) buah masker dari wajah terdakwa yang saat itu

Hal 11 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



sedang terdakwa pakai supaya tidak dikenal orang, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan membawa terdakwa kerumah terdakwa yang terletak di Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu dan dari belakang samping rumah terdakwa dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram netto, 8 (delapan) lembar kwitansi / bon jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY warna putih, 1 (satu) buah kotak senter warna putih, 1 (satu) buah pipet besar berbentuk sekop, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya, kemudian saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan menginterogasi terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184, 1 (satu) buah masker, 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) lembar kwitansi / bon jual-beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081397304530, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dibalut dengan lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY warna putih, 1 (satu) buah kotak senter warna putih, 1 (satu) buah pipet besar berbentuk sekop, 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya dan 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya tersebut adalah milik ASRIL, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF milik saksi Tondi Tegar

Hal 12 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Pratama. Selanjutnya saksi Dedi Matondang, saksi A.A Pulungan dan saksi Juan H. Panjaitan membawa terdakwa beserta barang ke Kantor Satres Narkoba untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkan ijin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3327/NNF/2019 atas nama Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As tanggal 02 April 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,28 gram milik Terdakwa atas nama Samsir Hrp Alias Sam Alias As adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,36 gram milik Terdakwa atas nama Samsir Hrp Alias Sam Alias As adalah negatif Matamfetamina dan barang bukti B benar tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 206/03.10102/2019 tanggal 16 Maret 2019 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan ebrat brutto 3,6 gram dan berat netto 3,28 gram, dan 2 (dua) bungkus plastic klip diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 5 gram dan berat netto 4,36 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Urine yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 3163/NNF/2019 atas nama Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As tanggal 27 Maret 2019, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama Samsir Hrp Alias Sam Alias As adalah positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Hal 13 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah membacakan surat tuntutannya No Perk PDM 252/Euh 2/Rp Rap/07/2019 tanggal ...Desember 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair :Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,00 Subsidair 1 (satu) tahun Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 3,28 gram netto.
 - 1 (satu) helai tisu warna putih.
 - 1 (satu) helai potongan plastik asoy warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081397304530.
 - 1 (satu) buah masker.

Hal 14 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram netto.
- 8 (delapan) lembar kwitansi / bon jual-beli Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dibalut dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY warna putih.
- 1 (satu) buah kotak senter warna putih.
- 1 (satu) buah pipet besar berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang.
- 1 (satu) buah plastik warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF.

Dikembalikan kepada saksi Tondi;

6. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Desember 2019 Menjatuhkan Putusan Yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Hal 15 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 3,28 gram netto.
 - 1 (satu) helai tisu warna putih.
 - 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081397304530.
 - 1 (satu) buah masker.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,36 gram netto.
 - 8 (delapan) lembar kwitansi / bon jual-beli Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dibalut dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak senter warna putih.
 - 1 (satu) buah pipet besar berbentuk sekop.
 - 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang.
 - 1 (satu) buah plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF;
- Dikembalikan kepada saksi Tondi;

Hal 16 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 310/Akta/Pid/2019/PN Rap Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2019 Nomor 583 /Pid Sus/2019/PN Rap;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 310/Akta/Pid/2019/PN Rap Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 17 Desember 2019 Nomor 583/Pid Sus/2019/PN Rap ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor W2.U13/4556/HN 01.10/12/2019 , pada tanggal 30 Desember 2019 ternyata kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteer) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Hal 17 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adapun alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**"TIADA HUKUMAN TANPA KESALAHAN DAN
KESALAHAN HARUS PULA DIBUKTIKAN"**

Terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut, saya selaku terdakwa sangat menghormatinya, namun atas nama keadilan yang saya rasakan, sehingga saya merasa keberatan dengan dasar pertimbangan tersebut yang tidak digali secara utuh oleh Majelis Hakim, Putusan tersebut juga terkesan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang kebenarannya sangat diragukan, adapun yang menjadi dasar keberatan saya hingga mengajukan memori banding ini adalah sebagai berikut :

- Masalah Hukuman yang terlalu berat terdakwa rasakan karena memang benar terdakwa sewaktu terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian ada dijumpai barang bukti narkoba di celana depan Terdakwa namun setelah diinterogasi oleh Penyidik terdakwa karena memang terdakwa telah kecanduan Narkoba jenis shabu selama 1 (satu) tahun bahwa narkoba tersebut seberat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkoba jenis sabu seberat 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram netto untuk terdakwa pergunakan lagi, maka sungguh keliru Majelis hakim Rantau Prapat memutus perkara ini hanya menuruti surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa oleh karena Akta Permohonan Banding dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka secara formal mohon dapat diterima;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut 1, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman** sudah sangat relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena telah ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta dipersidangan yang dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan vonis tersebut kepada terdakwa;

Hal 18 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut 4, yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, saya sebagai terdakwa dalam perkara a quo sangat menyayangkan putusan Majelis Hakim tersebut, karena pada persidangan yang digelar setelah pembacaan surat tuntutan oleh Penuntut Umum, terdakwa dengan sadar telah mengakui perbuatan dan tindakan terdakwa telah melanggar undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa dikemudian hari, dimana terdakwa sangat menyadari akibat maupun efek dan konsekuensi dari perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia secara umum dan secara khususnya bagi masyarakat luas terlebih lagi generasi muda yang dapat merusak mentalnya;

Bahwa dengan penyesalan dan pengakuan terdakwa tersebut, awalnya terdakwa sangat mengharapkan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dapat menjatuhkan putusan yang sangat adil bagi terdakwa dan juga adil bagi norma hukum, dimana pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap terdakwa sangatlah berat apabila dilihat dari aspek ppidanaan dikarenakan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, akan menjadi beban mental yang sangat berat bagi terdakwa dan keluarga terdakwa nantinya;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keadilan, dimana putusan tersebut menggambarkan seakan-akan terdakwa adalah pengedar narkoba jenis shabu-shabu dalam jumlah yang sangat besar;

Bahwa saya sebagai terdakwa dalam perkara a quo melihat adanya ketidak-adilan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa, dimana dalam hal untuk memperoleh keyakinan dalam hal penjatuhan ppidanaan, Majelis Hakim selain memperhatikan aspek-aspek

Hal 19 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum juga seharusnya memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan bagi terdakwa, dimana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan akan sangat mempengaruhi mental dan psikologis terdakwa dan keluarga terdakwa;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut juga jelas sangat mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan yaitu pengakuan dan penyesalan terdakwa yang sangat mendalam yang merupakan kebenaran materil untuk dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi saya selaku terdakwa;

Bahwa kejanggalan-kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat jelas melukai rasa keadilan dan jelas sangat keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang kebenarannya sangat diragukan selama pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa keberatan-keberatan terdakwa selaku Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tentunya sangat berdasar, karena ketidaktelitian Majelis Hakim dalam menelaah hukum pembuktian selama proses pemeriksaan, sehingga akibat putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut berakibat kerugian bagi saya selaku terdakwa yang sangat berharap adanya keadilan dan kearifan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang mana sangat ironis jika fakta yang sebenarnya sangat bertolak belakang dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Berdasar kepada fakta-fakta hukum yang didapat dalam perkara ini, tentunya melalui memori banding ini, Pembanding sangat menaruh harapan adanya keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangatlah beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas,

Hal 20 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membatalkan putusan pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimohonkan Banding dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan:

- Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/ Pemohon Banding;
- Menolak dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Desember 2019 No.583/Pid.Sus/2019/PN Rap;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo sebagaimana dalam amar putusannya No. Urut 3, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sangat relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karena ditemukan fakta dipersidangan yang dapat membuktikan terdakwa sebagai pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram netto tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana dalam Putusannya yang menyatakan **terdakwa sebagai pemilik narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang telah tepat dari Majelis Hakim tentang kepemilikan barang bukti narkotika dalam perkara a quo, karena berdasarkan putusannya, Majelis Hakim telah menguraikan bagaimana perjalanan barang bukti dalam perkara a quo hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi, perlu terdakwa menguraikan awal perkenalan terdakwa dengan seseorang bernama Nurmila alias Mila dan Asril (dpo);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa SAMSIR HRP alias SAM alias AS sedang berada dirumah terdakwa di Sei Mambang Hulu Desa Sei Tampang Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 17.00 wib tiba-tiba saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA menelepon terdakwa dan berkata "Kek mana SAM, bisanya.?", kemudian terdakwa berkata kepada saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA "oih, yang lain lah ", kemudian saksi NURMILA DALIMUNTHE alias

Hal 21 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MILA berkata “ yaudah tolong lah dulu sekali ini”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA “yaudah, gimana caranya.?” , kemudian saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA berkata kepada terdakwa “bungkuskan yang asli 2 dan garam 3”, kemudian terdakwa berkata saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA “nggak ada punyaku yang asli”, dan saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA berkata “belikkan lah, nanti kalo udah dapat uang beer nya, kau bayarkan uang untuk beli beer itu baru sisanya kirim samaku (beer = narkotika jenis sabu)”, kemudian terdakwa berkata kepada saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA “yaudah nantilah itu, amanlah”, kemudian terdakwa membelikan gula batu dengan niat mau menipu / menggilakkan sipembeli narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.30 wib terdakwa menelepon saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA dan berkata “ udah dapat ini barangnya, mana plastik pembungkusnya “ , dan saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA berkata kepada terdakwa “ ntar, biar kutelepon si ASRIL”, kemudian terdakwa berkata ke saksi NURMILA DALIMUNTHE alias MILA “iya, kutunggu disini”, kemudian tidak berapa lama sekira pukul 17.45 wib ASRIL (Dpo) datang dari arah belakang rumah terdakwa dan menemui terdakwa kerumah, kemudian ASRIL berkata kepada terdakwa “mengapa.?” , kemudian terdakwa berkata kepada ASRIL “apa rupanya dibilang si MILA sama mu”, kemudian ASRIL berkata kepada terdakwa “ aku disuruh si MILA kemari bawa plastik ini, sambil menunjukkan plastik klip “ , kemudian terdakwa berkata kepada ASRIL “ yaudah kau bungkuskan lah ini buat 5 jje, sambil terdakwa menyerahkan gula batu kepada ASRIL”, kemudian terdakwa dan ASRIL pergi kebelakang samping rumah terdakwa dan secara bersama-sama membungkus gula batu tersebut kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip dan 2 (dua) bungkus plastik klip,

Bahwa selama terdakwa di tahan di Rutan Rantau Prapat, perekonomian keluarga jadi berantakan, itu terdakwa juga merawat ibunya berumur 65 Tahun yang sedang sakit-sakitan. Disamping itu istri dan anak- anak terdakwa terlantar, anak terdakwa masih kecil berumur 15 Tahun dan 14 Tahun, sehingga hal ini membuat terdakwa jadi bingung, hanya memiliki narkotika jenis shabu untuk terdakwa pergunakan jadi permasalahanya Narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram netto dan 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,36 (empat koma tiga puluh enam)

Hal 22 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto memang untuk terdakwa pergunakan bukan untuk diperjual belikan kembali;

Bahwa Terdakwa memohon dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya, Terdakwa meminta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi agar menyatakan Terdakwa di Rehabilitasi;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut juga jelas sangat mengesampingkan dan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang merupakan kebenaran materil untuk dapat dijadikan sebagai dasar penjatuhan hukuman bagi saya selaku terdakwa;

Bahwa kejanggalan-kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sangat jelas melukai rasa keadilan dan sangat jelas keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang kebenarannya sangat diragukan selama pemeriksaan perkara a quo;

Bahwa keberatan-keberatan terdakwa selaku Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut tentunya sangat berdasar, karena ketidak telitian Majelis Hakim dalam menelaah hukum pembuktian selama proses pemeriksaan, sehingga akibat putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut berakibat kerugian bagi saya selaku terdakwa yang sangat berharap adanya keadilan dan kearifan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang mana sangat ironis jika fakta yang sebenarnya sangat bertolak belakang dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Berdasar kepada fakta-fakta hukum yang didapat dalam perkara ini, tentunya melalui memori banding ini, Pembanding sangat menaruh harapan adanya keadilan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam perkara a quo yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, adalah merupakan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka alasan dan keberatan terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapatsangatlah beralasan dan berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, saya selaku Pembanding mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan

Hal 23 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan merubah putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimohonkan Banding dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan Putusan :

Menerima Permohonan Banding yang dimohonkan oleh Terdakwa / Pemohon Banding;

Merubah Putusan Pengadilan Negeri Negeri Rantau Prapat tanggal 10 Desember 2019 No. 583Pid.Sus/2019/PN-RAP;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan Terdakwa Samsir Hrp Alias Sam Alias As menjalani Rehabilitasi;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gram netto.
 - 1 (satu) helai tisu warna putih.
 - 1 (satu) helai potongan plastik assoy warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.

Hal 24 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor sim card 082297588184.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 081397304530.
- 1 (satu) buah masker.
- 2 (dua) bungkus plastik klip diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 4,36 (empat koma tiga puluh enam) gram netto.
- 8 (delapan) lembar kwitansi / bon jual-beli Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dibalut dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik merk CAMRY warna putih.
- 1 (satu) buah kotak senter warna putih.
- 1 (satu) buah pipet besar berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah pipet kecil berbentuk sekop.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi plastik klip sedang.
- 1 (satu) buah plastik warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Lasegar lengkap dengan pipetnya.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol Sprite lengkap dengan pipetnya

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk R 15 warna hitam dengan BK 5882 YBF;

Dikembalikan kepada saksi Tondi;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memcermati Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 583/PidSus/2019/PN Rap tanggal 10 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis hakim pada Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang memdasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar yang berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti

Hal 25 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian dasar dasar keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 583/Pid Sus/2019/PN Rap, pada tanggal 10 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat Pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat(1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tetang Hukum Acara Pidana dan Pasal –pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 583/Pid Sus/2019/PN Rap,tanggal 10 Desember 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Hal 26 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 oleh kami RONIUS, SH sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS S.H.MH dan SUWIDYA SH.LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MASRUKIYAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota -anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

POLTAK SITORUS S.H.MH

ttd

RONIUS, SH .

ttd

SUWIDYA SH.LLM,

Panitera Pengganti

ttd

MASRUKIYAH,SH

Hal 27 dari 27 Hal Putusan Nomor 103/Pid Sus/2020/PT Mdn